

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi dengan landasan berupa bagi hasil pada sektor sekunder khususnya industri manufaktur tidak dapat dilepaskan dari keberadaan suatu lembaga keuangan. Hal ini lazimnya berupa lembaga keuangan yang mendasarkan pada aspek syari'ah dengan menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti instrumen bunga bank.¹

Ketersediaan dana yang ada di lembaga keuangan tentu akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan harapan untuk mendapatkan penagihan guna menutup operasional lembaga tersebut. Dengan banyaknya lembaga keuangan tersebut timbul persaingan sangat ketat baik produk pinjaman maupun bunga yang ditetapkan, bahkan masyarakat mencari lembaga keuangan yang menerapkan bunga kecil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun demikian lembaga keuangan dalam melakukan kegiatannya wajib menerapkan prinsip sesuai dengan “ pasal 35 Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu kehati hatian”.²

Pengembangan produk di bank syari'ah pada umumnya menggunakan sistem dengan 5 (lima) prinsip, diantaranya yaitu:³

¹ Umi Karomah Yaumiddin, 2010, *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktek*, Bantul: Kreasi, hal. 68-69.

² Tim redaksi fokus media, 2009. *Undang-Undang Ekonomi syariah*, Bandung.Fokus media. Hal 55

³ Muhammad, 2000, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, hal. 5-6.

- a. Prinsip *wadi'ah* (simpanan);
- b. Prinsip *syirkah* (bagi hasil)
- c. Prinsip *tijaroh* (jual beli/pengembalian keuntungan);
- d. Prinsip *Al-ajr* (pengambilan *fee*);
- e. Prinsip *Al-qard* (biaya administrasi).

“Perbankan syariah yang berkembang begitu cepat sekarang ini merupakan hasil dari sinergi lembaga lembaga dan industri pendukung yang menjadi *stake holder* Bank Syariah. Bank Syariah bukan karena keislamannya tetapi juga secara filosofi Bank Syariah ini memberikan transparansi dan keadilan bagi masyarakat dari sanalah kemudian terwujud pemerataan di masyarakat.”⁴

“Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu melakukan kegiatan bisnis perbankan berdasarkan transaksi-transaksi yang ditentukan oleh hukum Islam. Kegiatan perbankan syariah yaitu kegiatan antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dilalui dengan transaksi-transaksi berdasarkan syariah .Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil “.⁵

Prinsip pengembangan produk di bank syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah merupakan produk pembiayaan dengan resiko tinggi dimana produk pembiayaan menerapkan konsep bagi hasil (prinsip pembiayaan *syirkah*) yaitu dalam hal ini merupakan pembiayaan *mudarabah* dan *masyarakah*.

⁴ Darsono, Ali Sakti, As Carya, DKK, 2017 Perbankan Syariah di Inonesia, Jakarta Rajawali Perss Hal 307.

⁵ Prof, Dr. Abd. Hadi, M. Ag, 2018, Hukum Perbankan Syariah, Malang Setara Press Hal. 1

Lembaga-lembaga pendukung Bank Syariah yang tumbuh dari masyarakat contohnya antara lain BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). “BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang operasionalnya untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dan pendirian BMT merupakan salah satu upaya mengurangi kemiskinan.”⁶ Badan hukum BMT berbentuk koperasi sehingga modal dari para anggota koperasi dan melakukan kegiatan simpan pinjam dari masyarakat. Disamping itu juga memberi pinjaman berupa kredit/ pembiayaan berdasar hukum syariah dan mengacu pada fatwa Dewan Syarial Nasional.

Sistem ekonomi Islam menjelaskan pada tingkat bunga yang dibiayarkan bank kepada nasabah (deposannya) menggunakan sistem bagi hasil dan tingkat bunga yang diterima debitur akan digantikan dengan prosentase bagi hasil. 2 (dua) rasio keuntungan dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan serta disalurkan pada aktifitas bisnis yang produktif.⁷ Resiko yang terjadi pada sistem bagi hasil menjadi tanggungjawab para pihak yaitu pemilik modal dan pemberi modal dimana hal ini para pihak melakukan kerjasama bagi hasil akan ikut aktif pada kegiatan rugi maupun keuntungannya.

Konsep nisbah bagi hasil harus melihat dengan prinsip keadilan yang diterapkan pada lembaga keuangan syari’ah. Keadilan ini merupakan tujuan daripada ekonomi Islam, sehingga penetapan nisbah bagi hasil

⁶ Darsono, Ali Sakti, As Carya, Op.Cit .Hal.323

⁷ Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit margin pada Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UII Press, hal. 21-26.

tersebut akan memberikan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Al Qur'an menjelaskan pada Surat Al. A'raf ayat 96 menyebutkan; "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan". Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa apabila penduduk disuatu negara ingin mendapat berkah maka setiap aktivitas termasuk ekonomi harus dilandasi dengan iman dan taqwa. Hal ini berarti bahwa ,” kehadiran ekonomi islam pada dasarnya adalah untuk memastikan setiap denyut dan napas ekonomi dijalankan untuk membuat masyarakat menjadi semakin beriman dan bertaqwa”⁸

Al Qur'an Surat Al Imron ayat 130 menyebutkan bahwa “Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” Ayat ini jelas-jelas merupakan larangan yang keras dari Allah SWT terhadap riba. Maka dalam upaya manusia agar hidup dan kehidupan dimuka bumi ini bila berkeinginan untuk mendapat keberuntungan lebih baik menjauhi berbagai bentuk riba dan jangan dikerjakan.

⁸ Jaharudin/ Bambang Sutrisno, 2019, Pengantar Ekonomi Islam, Jakarta. Salemba Diniyah. Hal 1

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik permasalahan kedalam penelitian dengan judul “Implementasi Bagi Hasil Atas Pembiayaan Sesuai Ekonomi Islam Di BMT Usaha Artha Sejahtera Pamoton”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana BMT Pamotan menetapkan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan pada nasabah?
2. Bagaimana prosedur mendapatkan dana untuk pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah?
3. Apa kendala dalam bagi hasil atas pembiayaan yang disalurkan oleh BMT?

C. Tujuan Penelitian

Adapun sebagai tujuan atas penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui BMT Pamotan menetapkan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan pada nasabah.
2. Untuk mengetahui prosedur mendapatkan dana untuk pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.
3. Untuk mengetahui kendala dalam bagi hasil atas pembiayaan yang disalurkan oleh BMT.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai implementasi bagi hasil atas pembiayaan sesuai ekonomi Islam di BMT Usaha Artha Sejahtera Pamoton memiliki manfaat, diantaranya:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan implementasi bagi hasil atas pembiayaan sesuai ekonomi Islam di BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan.

2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum Islam mengenai implementasi bagi hasil atas pembiayaan sesuai ekonomi Islam di BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum islam dan implementasi bagi hasil atas pembiayaan sesuai ekonomi Islam di BMT Usaha Artha Sejahtera Pamoton.

E. Kerangka Pemikiran


Dana yang tersedia di lembaga keuangan cukup banyak dan persaingan antar lembaga keuangan sangat ketat sehingga dalam upaya untuk menyalurkan dana kepada nasabah terjadi persaingan melalui penerapan bunga yang kompetitif. Hal ini nampak dunia usaha perbankan/lembaga keuangan berlomba-lomba mencari nasabah disemua lapisan masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan investasi. Gejala seperti ini tidak dipungkiri karena lembaga keuangan tersebut sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam penyimpanan dananya ketertarikan masyarakat itu tentunya akan mendapat bunga yang menyenangkan.

Keseimbangan dan rasa keadilan diterapkan dalam penghitungannya untuk penentuan bagi hasil dari setiap kegiatan yang memanfaatkan dana untuk pembiayaan. Dalam penentuan tersebut antara nasabah dan pemilik modal sama-sama secara terbuka memberikan nilai untuk memastikan dalam kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian. Hal yang demikian dalam upaya islam menjaga keseimbangan atau keharmonisan juga mengharap adanya berkah yang melimpah baik datangnya dari langit maupun bumi.

Bunga diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional menurut kacamata islam adalah riba mengingat penentuan nilai tambah di depan pada hal firman Allah SWT melarang bagi orang-orang beriman untuk menerimanya. Maka sesuai ekonomi islam dalam menyalurkan dana

pinjaman kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk BMT UAS Pamotan dengan menerapkan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan.

Skema atau alur pemikiran penyaluran dana yang dapat berkah:



Gambar 1. Alur Pemikiran Penyaluran Dana

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang implementasi bagi hasil atas pembiayaan sesuai ekonomi Islam di BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari skripsi ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksud “untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori teori baru”.¹⁰ Dalam hal ini penulis ingin mengetahui dengan cara menguraikan secara sistematis dan menyeluruh atas bagi hasil pada pembiayaan sesuai ekonomi islam di BMT UAS Pamotan.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil dari penelitian yang nantinya berguna dan mempermudah penulis dalam melakukan penyusunan hasil penelitian ini maka penulis mengambil sumber data sebagai berikut :

⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

¹⁰ Ibid, Hal.10

a. Data Primer

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di BMT UAS Pamotan Kabupaten Rembang. Dipilihnya lokasi tersebut karena sebagai tempat asal penulis sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian.

2) Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah pelaksanaan atau penerapan bagi hasil atas pembiayaan yang dilakukan BMT UAS Pamotan dalam bermitra usaha dengan masyarakat atau nasabah selanjutnya disinkronkan atau disandingkan dengan prinsip ekonomi islam.

b. Data Sekunder

Dalam mencari data sekunder penulis mendapatkan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer meliputi :

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1998.
- b) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per.M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- d) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep.M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- e) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan perkreditan, perbankan syariah, hukum perjanjian, sistem moneter islam, norma, etika ekonomi islam, ekonomi islam suatu kajian kontemporer, pengantar ekonomi islam dan akuntansi syariah.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum Tertier adalah bahan-bahan yang berfungsi sebagai bahan untuk menjelaskan bahan primer maupun sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian informasi yang diperoleh merupakan data yang didapat baik berupa gambar, angka, keadaan, bahasa, simbol. Dengan demikian metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Oleh karena itu untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara, mencermati pendapat para ilmuwan dan laporan dari BMT UAS Pamotan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian dan kajian adalah data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan peraturan menteri serta fatwa-fatwa dari dewan syariah nasional. Hal itu semua selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk memahami dan memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis sampaikan maka dalam penyajian atas hasil penelitian dapat diterapkan dalam 4 bab yang masing-masing bab terdiri dari berbagai sub bab yang merupakan bagian pokok bahasan yang bersangkutan, adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam hal ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian, akad, riba, bagi hasil, bank Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Perjanjian Pembiayaan Syari'ah, Sistem bagi hasil, Wanprestasi perjanjian pembiayaan Syari'ah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menguraikan atas hasil yang diperoleh dari BMT UAS Pamotan baik kegiatan maupun perkembangan pembiayaan yang

disalurkan. Selain juga menguraikan atas kajian dan pembahasan yang disinkronkan dengan ekonomi islam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berupa kesimpulan dan saran.